



PUTUSAN

Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko**;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/17 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sentanan Rt/Rw 018/009 Ds. Krembangan
Kec. Gudo Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GHAZIE AZIZ NASAFI bin JASMIKO bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dalam pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GHAZIE AZIZ NASAFI bin JASMIKO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Grendel biru didalamnya berisi :

• 5 (lima) plastic klip masing-masing plastic klip berisi 10

(sepuluh) butir pil doble L.

• 1 (satu) plastic klip berisi 7 (tujuh) butir pil doble L.

• 1 (satu) plastic klip berisi 6 (enam) butir pil doble L.

- 1 (satu) Unit Hand Phone Vivo warna biru beserta simcard dengan nomor whatsapp 0895385641617 dan +1 (689) 2259738.

- 1 (satu) botol berisi 75 (tujuh puluh lima) plastic klip masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil doble L.

- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil doble L.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 08 November 2023, Nomor : Reg. Perkara PDM-368/M.5.25/Enz.2/10/2023, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa GHAZIE AZIZ NASAFI pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Tambakrejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi Reza Bakhtiar dan saksi Ikhwan yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Jombang mendapatkan informasi terkait adanya peredaran pil berlabel LL di wilayah hukum Polres Jombang, kemudian saksi Reza Bakhtiar dan saksi Ikhwan pada hari Kamis 10 Agustus sekira pukul 10.30 Wib di Perumahan Tambakrejo Asri Desa Tambakrejo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang melakukan penangkapan terhadap saksi Ahmad Fatoni (dalam penuntutan terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok grendel biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil LL, 1 (satu) bungkus rokok andalan yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir pil LL, selanjutnya setelah diinterogasi saksi Ahmad Fatoni mengaku mendapatkan pil LL dari terdakwa, sehingga saksi Reza Bakhtiar dan saksi Ikhwan sekira pukul 16.15 Wib bergegas melakukan penangkapan yang pada saat itu diperoleh informasi apabila terdakwa sedang berada di sebuah warung Desa Tambakrejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, setelah dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok grendel

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil LL, 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil LL, 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir pil LL, uang tunai sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru.

- Bahwa terdakwa mengedarkan Pil LL dengan cara awalnya sekira bulan Juni tahun 2023 terdakwa membeli Pil LL dari saksi Ahmad Fatoni seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang diranjau oleh saksi Ahmad Fatoni berjumlah 4 (empat) botol masing-masing botol berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir Pil LL yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam kemudian diranjau di pinggir jalan Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, setelah diambil oleh terdakwa, terdakwa pergi ke rumah temannya yang bernama sdr. Angga (DPO) dan menyerahkan 2 (dua) botol yang masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir Pil LL kepada sdr. Angga (DPO) untuk dijual kembali, kemudian pada hari Selasa 08 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa pergi ke sebuah warung yang berada di Desa Tambakrejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang dalam rangka menemui saksi Ahmad Fatoni, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib saksi Ahmad Fatoni datang menghampiri terdakwa di warung tersebut sehingga terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok grendel biru yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil LL, setelah terdakwa menyerahkan pil LL kepada saksi Ahmad Fatoni terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Ahmad Fatoni di warung tersebut.
- Bahwa dari hasil pengedaran dan penjualan pil LL tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap penjualan 1 (satu) botol yang berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil LL.
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Pil LL tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi, serta terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain tanpa izin dan tanpa menggunakan resep dokter.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Pil Double L dilakukan penyisihan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, kemudian dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06860/NOF/2023 Tanggal 08 September 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 25143/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IKHWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang bertugas di polres Jombang;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Briptu Reza Bakhtiar dan anggota Satresnarkoba lainnya dan yang kami tangkap adalah Terdakwa;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 16.15 WIB di dalam warung Ds. Tambakrejo Kec. Tembelang Kab. Jombang;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang memesan kopi didalam warung;
- Bahwa barang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Grendel biru didalamnya berisi 5 (lima) plastic klip masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastic klip berisi 7 (tujuh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastic klip berisi 6 (enam) butir pil dobel L, Uang tunai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hand Phone Vivo warna biru beserta simcard dengan nomor whatsapp 0895385641617 dan +1 (689) 2259738, 1 (satu) botol berisi 75 (tujuh puluh lima) plastic klip masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 10.30 WIB di Perum Tambakrejo Ds. Tambakrejo Kec./Kab. Jombang saksi bersama Briptu Reza Bakhtiar melakukan penangkapan terhadap saksi Ahmad Fatoni terkait peredaran pil dobel L tanpa ijin dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas roko Grendel Biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus bekas rokok Andalan yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) butir pil dobel L, kemudian dilakukan Introgasi dan saksi Ahmad Fatoni mengaku bahwa mendapatkan pil dobel L tersebut membeli dari terdakwa. Kemudian sekira jam 16.15 WIB di dalam warung Ds. Tambakrejo Kec. Tembelang Kab. Jombang saksi bersama anggota Satresnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Grendel biru didalamnya berisi 5 (lima) plastic klip masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastic klip berisi 7 (tujuh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastic klip berisi 6 (enam) butir pil dobel L, Uang tunai Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hand Phone Vivo warna biru beserta simcard dengan nomor whatsapp 0895385641617 dan +1 (689) 2259738, kemudian dilakukan introgasi

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa Gahzie, Terdakwa Gahzie mengaku bahwa masih menyimpan pil dobel L dirumahnya Dsn. Sentanan Rt/Rw 018/009 Ds. Krembangan Kec. Gudo Kab. Jombang, selanjutnya saksi bersama Terdakwa dan anggota Satresnarkoba lainnya melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi 75 (tujuh puluh lima) plastic klip masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Grendel biru didalamnya berisi 5 (lima) plastic klip masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastic klip berisi 7 (tujuh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastic klip berisi 6 (enam) butir pil dobel L ditemukan di dalam tas yang digunakan Terdakwa, Uang tunai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) berada di dalam dompet di dalam saku celana belakang celana yang Terdakwa pakai, 1 (satu) Unit Hand Phone Vivo warna biru beserta simcard dengan nomor whatsapp 0895385641617 dan + 1 (689) 2259738 berada di saku celana bagian depan yang Terdakwa pakai;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi 75 (tujuh puluh lima) plastic klip masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L ditemukan berada di dalam almari ruangan kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L ditemukan berada di saku jaket yang Terdakwa gantung di dalam ruangan kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut membeli kepada saksi Ahmad Fatoni sebanyak 4 (empat) botol masing-masing botol berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil dobel L dengan harga setiap botol Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada akhir bulan Juni 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekira jam 20.30 WIB dengan cara di ranjau di pinggir jalan Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran pembelian pil dobel L dengan cara transfer ke rekening BCA yang dikirimkan saksi Fatoni kepada terdakwa sebanyak Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)



melalui Toko BRI Link. Terdakwa lupa berapa nomor rekening BCA yang dikirimkan karena sudah dihapus;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Gahzie membeli pil dobel L tersebut sebagian dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa juga sudah menjual pil dobel L kepada saksi Ahmad Fatoni terakhir pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 17.30 wib di warung Ds. Tambakrejo Kec. Tembelang Kab. Jombang sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan belum dibayar oleh saksi Ahmad Fatoni;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) botol berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir terjual;

- Bahwa dari hasil peredaran Pil dobel L yang dilakukan Terdakwa tersebut setelah Terdakwa mengambil ranjauan saksi Ahmad Fatoni juga mendapat keuntungan Pil dobel L dari Terdakwa yaitu saksi Ahmad Fatoni diberi berupa 50 (lima puluh) butir Pil dobel L dari Terdakwa;

- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : Lab : 0860/NNF/2023 tanggal 8 September 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt, M.Si., DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S. Fam, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt, M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories krminalistik barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut : nomor 25143/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto \pm 0,899 gram barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko diperoleh hasil pemeriksaan pada tabel III secara laboratories krminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti 25143/2023/NOF berdasarkan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (-) negatif narkotika dan psikotropika uji konfirmasi (+) positif **Triheksifenidil HCl**, dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 25143/2023/NOF pada I adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak



termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, mengedarkan Pil dobel L;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi AHMAD FATONI Alias TONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang bertugas di polres Jombang;

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

- Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, sekira jam 10.30 WIB di Perum Tambakrejo Asri Ds. Tambakrejo Kec./Kab. Jombang;

- Bahwa saksi menjual Pil Dobel L mendapatkan membeli dari Terdakwa namun Terdakwa sendiri mendapatkan Pil Dobel L yang dimilikinya dari saksi karena saksi memiliki link untuk ke Etan (DPO);

- Bahwa awalnya saksi mengedarkan Pil Dobel L sekira bulan Mei 2023 karena diberi sebuah nomor telpon oleh teman saksi Yahya dimana saksi ditawarkan apabila ingin mendapatkan Pil Dobel L dengan jumlah besar dan di HP saksi simpan dengan nama ETAN nomor Wa +1(201)7010664 (namun saksi tidak pernah bertemu dengan orang tersebut hanya berkomunikasi melalui HP) sehingga kemudian saksi tawarkan kepada Terdakwa yang merupakan teman kerja saksi di pabrik sosis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi adalah menransfer uang ke no rek rekening bca yang diberikan oleh saudara Etan melalui aplikasi DANA ataupun BCA milik saksi (uang yang saksi transfer kepada ETAN adalah uang transferan dari Terdakwa ke aplikasi DANA ataupun BCA milik saksi);
- Bahwa setelah mendapatkan shareloc dari kurir saudara Etan untuk tempat pengambilan ranjauan maka saksi akan meneruskan kepada Terdakwa (mengingat yang mengambil ranjauan adalah Terdakwa sendiri);
- Bahwa selain itu saksi berjualan dengan membeli Pil Dobel L dari Terdakwa;
- Bahwa saksi sebanyak 2 (dua) kali menjadi perantara jual beli Pil dobel L untuk Terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi perantara jual beli pil dobel L yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2023 sedangkan yang kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2023 (saksi hanya operator untuk pengiriman uang dalam transaksi peredaran Pil Dobel L dan menerima shareloc);
- Bahwa saksi menjadi perantara jual beli pil dobel L Yang pertama pada bulan Mei 2023 saksi memesan Terdakwa 2 (dua) botol Pil Dobel L dengan harga Rp1.900.000, (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua pada bulan Juni 2023 sebanyak 4 (empat) botol Pil Dobel L dengan harga Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Untuk 1 botol yang isinya perkiraan 1000 (seribu) butir Pil Dobel L harganya adalah Rp950.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kerja saksi tersebut, setelah Terdakwa mengambil ranjauan beberapa botol Pil Dobel L maka saksi akan diberi gratis 50 (lima puluh) butir Pil dobel L oleh Terdakwa;
- Bahwa pada akhir bulan Juni 2023 untuk hari dan tanggalnya saksi lupa sekira jam 14.00 WIB saksi whatsapp saudara Terdakwa "jek enek ta" (masih ada ta), lalu sekira jam 16.30 WIB saksi whatsapp Terdakwa "enek" (ada) lalu Terdakwa bertanya "enek ta 4 lotop" (ada ta 4 lotop) saksi jawab "sek" (tunggu) lalu saksi menghubungi saudara Etan dan ternyata dijawab "Ready" oleh saudara Etan sehingga kemudian sekira jam 18.30 WIB saksi kembali whatsapp Terdakwa "enek" (ada) lalu saksi mengirim nomor rekening BCA milik saksi. Tidak berapa lama Terdakwa mengirim bukti transfer kepada saksi sehingga saksi kemudian transfer ke nomor rek BCA yang dikirim saudara Etan melalui banking BCA milik saksi dan mengirimkan bukti transfernya kepada saudara Etan dan tinggal menunggu shareloc dari saudara Etan untuk penentuan lokasi ranjauan. Tidak lama kemudian saksi menerima shareloc dari saudara Etan langsung saksi teruskan ke whatsapp Terdakwa

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan lokasi ranjauan pil dobel L. (untuk pengambilan Pil Dobel L dilakukan Terdakwa sendiri). Esok harinya saksi bertemu dengan TERDAKWA di warung sebelah pom tambakberas dan kemudian saksi diberi 50 butir Pil Dobel L secara gratis oleh Terdakwa dan Pil tersebut saksi konsumsi sendiri;

- Bahwa saksi sudah sebanyak 2 (dua) kali saksi membeli Pil dobel L dari Terdakwa tapi menggunakan system nempil (mengambil Pil Dobel L dahulu dan bayar setelah barang laku);

- Bahaw terakhir kali saksi nempil (membeli namun belum membayar) Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira jam 17.30 WIB di warung sebelah Pom SPBU Tambakberas Jombang;

- Bahwa terakhir kali saksi nempil (membeli namun belum membayar) Pil Dobel L sebanyak 1 box (100 butir) dan sejumlah tersebut maka saksi nantinya akan membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi jual kembali per kit (10 butir) adalah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa karena saksi membeli per 100 butir adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi jual per kit (10 butir) adalah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) maka keuntungan saksi apabila laku semua adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa cara saksi membeli pil dobel L kepada terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira jam 22.55 WIB saksi di whatsapp saudara Terdakwa dengan berkata "pie barange awake enek ta, nek gak enek ikio barangku gowoen sek bayare mben mben ae gakpopo" (gimana barangmu ada ta, kalau tidak ada ini barangku kamu bawa dulu bayarnya kapan kapan aja tidak apa apa) dan saksi jawab "sak boxmu piro" (satu box kamu berapa) di jawab Terdakwa "ala mas nek ambek sampean 200 gpp, seng penting podo batine podo penak e" (ala mas kalau sama kamu 200 tidak apa apa, yang penting sama-sama untung sama-sama enaknye) dan saksi jawab "iya tak gowone sak box, pas mari bayaran tak wei duwite" (iya aku bawa satu box, habis gajian aku kasih uangnya) lalu Terdakwa kembali menjawab "ok mene mas yo tah pye awak e enek waktune kapan" (oke besok mas ya atau gimana kamu ada waktunya kapan) dan saksi jawab "mene ya gpp pas aku rehat ae antara jam 5 lek gak jam 6" (besok ya tidak apa apa pas aku istirahat saja antara jam 5 kalau gak jam 6) dan dibalas oleh Terdakwa "ok siap". Pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 17.30 WIB di warung Ds. Tambakrejo Kec. Tembelang Kab. Jombang

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan Terdakwa dan saksi menerima 1 (satu) bungkus rokok Grendel Biru yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil dobel L.

- Bahwa Saksi menjual Pil Dobel L kepada beberapa teman-teman saksi yaitu Saddam, Krisna als KANCEL dan Fajar;

- Bahwa Terakhir kali saksi menjual Pil Dobel L kepada ketiga teman saksi secara bersamaan yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 23.30 WIB angkringan dalam pasar Legi Jombang;

- Bahwa saksi mengedarkan Pil Dobel L kepada :

- Saddam sebanyak 1 kit (10 butir Pil Dobel L) namun belum dibayar
- Krisna sebanyak 3 kit (30 butir Pil Dobel L) namun masih membayar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan masih berhutang Rp. 30.000,-
- Fajar sebanyak 2 kit (20 butir Pil Dobel L) dan telah membayar lunas Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sehingga Pil Dobel L masih tersisa 4 kit pada saksi dimana 1 kit saksi konsumsi sendiri masih tersisa 3 butir sedang sisa 3 kit Pil Dobel L akan saksi jual kembali. Uang penjualan sejumlah Rp120.000,00 masih saksi simpan dan menjadi barang bukti pada perkara saksi;

- Bahwa terakhir kali saksi menjual Pil Dobel L kepada ketiga teman saksi secara bersamaan yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 20.00 WIB saksi wa kepada Saddam dan Krisna Als Kancel "Ready" dan seperti biasa bertemu di angkringan dalam pasar Legi Jombang sekira jam 23.30 WIB tempat tongkrongan kami biasanya. Setelah itu saksi melakukan peredaran Pil Dobel L dengan menyerahkan kepada Saddam 1 kit (10 butir Pil Dobel L) belum membayar, Krisna Als Kancel 3 kit (30 butir Pil Dobel L) namun masih membayar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan masih berhutang Rp30.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Fajar sebanyak 2 kit (20 butir Pil Dobel L) dan telah membayar lunas Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Setelah itu kami masih meneruskan nongkrong tidak berapa lama kemudian pulang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Grendel biru didalamnya berisi 5 (lima) plastic klip masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastic klip berisi 7 (tujuh) butir pil dobel L,

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) plastic klip berisi 6 (enam) butir pil dobel L, Uang tunai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hand Phone Vivo warna biru beserta simcard dengan nomor whatsapp 0895385641617 dan +1 (689) 2259738, 1 (satu) botol berisi 75 (tujuh puluh lima) plastic klip masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa hubungan barang bukti yang ditemukan dengan perkara Terdakwa yaitu : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Grendel biru didalamnya berisi 5 (lima) plastic klip masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastic klip berisi 7 (tujuh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastic klip berisi 6 (enam) butir pil dobel L. 1 (satu) botol berisi 75 (tujuh puluh lima) plastic klip masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L adalah sisa pil dobel L yang Terdakwa beli dari saksi Fatoni;

- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan pil dobel L;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Vivo warna biru beserta simcard dengan nomor whatsapp 0895385641617 dan +1 (689) 2259738 adalah sarana komunikasi yang Terdakwa pergunakan dalam jual beli pil dobel L;

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari saksi Fatoni (tertangkap);

- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L kepada saksi Fatoni pada akhir bulan Juni 2023 untuk hari dan tanggalnya terdakwa lupa sekira jam 20.30 WIB Terdakwa mengambil pil dobel L dengan cara di ranjau di pinggir jalan Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli pil dobel L kepada saksi Fatoni sebanyak 4 (empat) botol masing-masing botol berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil dobel L dengan harga setiap botol Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah Terdakwa bayar;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran pembelian pil dobel L dengan cara transfer ke rekening BCA yang dikirimkan saksi Fatoni kepada Terdakwa sebanyak Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) melalui Toko BRI Link. Terdakwa lupa berapa nomor rekening BCA yang dikirimkan kepada terdakwa karena sudah hapus;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L kepada saksi Fatoni sudah 2 (dua) kali yaitu pada akhir bulan Mei 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol masing-masing berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil dobel L dengan harga setiap botol Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa ambil dengan cara ranjau di pinggir jalan Ds. Tunggorono, Kec./Kab. Jombang dan pada akhir bulan Juni 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa Terdakwa membeli pil dobel L kepada saksi Fatoni sebanyak 4 (empat) botol masing-masing botol berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil dobel L dengan harga setiap botol Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), mengambil dengan cara ranjau di pinggir jalan Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa cara Terdakwa membeli pil dobel L kepada saksi Fatoni untuk yang terakhir kali yaitu pada akhir bulan Juni 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekira jam 14.00 WIB saat Terdakwa sedang ngopi di warung Ds. Kepanjen Kec./Kab. Jombang Terdakwa whatsapp saksi Fatoni "jek enek ta" (masih ada ta), sekira jam 16.30 WIB saksi Fatoni whatsapp Terdakwa "enek" (ada) Terdakwa Jawab "enek ta 4 lotop" (ada ta 4 lotop) dijawab "sek" (tunggu), sekira jam 18.30 WIB saat Terdakwa perjalanan pulang saksi Fatoni whatsapp terdakwa "enek" (ada) kemudian saksi Fatoni mengirim nomor rekening BCA kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi ke toko BRI Link di Ds. Sekaru Kec. Gudo Kab. Jombang untuk mentransfer uang sebanyak Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang dikirimkan saksi Fatoni kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengirim bukti transfer kepada saksi Fatoni. Tidak lama kemudian saksi FATONI mengirimkan lokasi ranjauan pil dobel L di pinggir jalan Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang. kemudian Terdakwa langsung berangkat ke lokasi tempat ranjauan pil dobel L. Sekira jam 20.30 WIB Terdakwa sampai di tempat ranjauan pil dobel L kemudian Terdakwa mengambil bungkus kresek warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) botol masing-masing berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir. Setelah mengambil ranjauan pil dobel L kemudian Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa saudara ANGGA di Ds. Dukuharum Kec. Megaluh Kab. Jombang. sesampainya di rumah saudara ANGGA kemudian Terdakwa bagi dan Terdakwa hitung, karena isi tiap botol tidak sampai 1000 (seribu butir), kemudian untuk yang 2 (dua) botol Terdakwa isi masing-masing 1000 (seribu) butir lalu Terdakwa serahkan kepada saudara ANGGA untuk dijual kembali. Setelah dari rumah saudara ANGGA

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Jbg



kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah membeli pil dobel L dari saksi Fatoni tersebut kemudian untuk 2 (dua) botol masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L Terdakwa serahkan kepada saudara ANGGA untuk dijual kembali, kemudian sisanya 2 (dua) botol masing-masing botol berisi kurang dari 1000 (seribu) butir pil dobel L Terdakwa bawa kerumah Terdakwa untuk Terdakwa kemas dan Terdakwa jual sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil dobel L kepada saksi Fatoni sebanyak 4 (empat) botol masing-masing botol berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil dobel L tersebut sebagian Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) botol berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir terjual;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual pil dobel L kepada saksi Fatoni terakhir pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 17.30 WIB di warung Ds. Tambakrejo Kec. Tembelang Kab. Jombang;
- Bahwa Pil dobel L yang Terdakwa jual kepada saksi Fatoni pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 tersebut sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan belum dibayar oleh saksi Fatoni;
- Bahwa cara Terdakwa menjual pil dobel L kepada saksi Fatoni adalah pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira jam 22.55 WIB Terdakwa whatsapp saksi Fatoni dengan berkata "pie barange awake enek ta, nek gak enek ikio barangku gowoen sek bayare mben mben ae gakpopo" (gimana barangmu ada ta, kalau tidak ada ini barangku kamu bawa dulu bayarnya kapan kapan aja tidak apa apa) dijawab saksi Fatoni "sak boxmu piro" (satu box kamu berapa) Terdakwa jawab "ala mas nek ambek sampean 200 gpp, seng penting podo batine podo penak e" (ala mas kalau sama kamu 200 tidak apa apa, yang penting sama-sama untung sama-sama enaknya) dijawab saksi Fatoni "iya tak gowone sak box, pas mari bayaran tak wei duwite" (iya aku bawa satu box, habis gajian aku kasih uangnya) Terdakwa jawab "ok mene mas yo tah pye awak e enek waktune kapan" (oke besok mas ya atau gimana kamu ada waktunya kapan) dijawab saksi Fatoni "mene ya gpp pas aku rehat ae antara jam 5 lek gak jam 6" (besok ya tidak apa apa pas aku istirahat saja antara jam 5 kalau gak jam 6) terdakwa jawab "ok siap". Pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 17.00 WIB

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Terdakwa langsung pergi ke warung Ds. Tambakrejo Kec. Tembelang Kab. Jombang menunggu saksi Fatoni sambil ngopi dengan membawa 1 (satu) bungkus rokok Grendel Biru yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil dobel L pesanan saksi Fatoni karena sebelumnya Terdakwa selalu bertransaksi jual beli pil dobel dengan saksi Fatoni di warung Ds. Tambakrejo Kec. Tembelang Kab. Jombang. Sekira jam 17.30 WIB datang saksi Fatoni kemudian Terdakwa menghampiri saksi Fatoni di depan warung kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Grendel Biru yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil dobel L kepada saksi Fatoni. Setelah menyerahkan pil dobel L kepada saksi Fatoni kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi Fatoni;

- Bahwa Terdakwa mengerti. maksud dan tujuan saksi Fatoni membeli pil dobel L kepada Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 tersebut sebagian dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada saksi Fatoni sudah 2 (dua) kali terakhir pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 17.30 WIB di warung Ds. Tambakrejo Kec. Tembelang Kab. Jombang sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 16.15 WIB saat Terdakwa sedang ngopi di warung Ds. Tambakrejo Kec. Tembelang Kab. Jombang tiba-tiba datang Polisi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Grendel biru didalamnya berisi 5 (lima) plastic klip masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastic klip berisi 7 (tujuh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastic klip berisi 6 (enam) butir pil dobel L, Uang tunai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hand Phone Vivo warna biru beserta simcard dengan nomor whatsapp 0895385641617 dan +1 (689) 2259738, kemudian Terdakwa dilakukan introgasi dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa masih menyimpan pil dobel L di rumah Terdakwa Dsn. Sentanan Rt/Rw 018/009 Ds. Krembangan Kec. Gudo Kab. Jombang, selanjutnya terdakwa bersama petuga Polisi pergi kerumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi 75 (tujuh puluh lima) plastic klip masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi 10

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir pil dobel L. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwajib dalam mengedarkan pil dobel L tersebut;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : Lab : 0860/NNF/2023 tanggal 8 September 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt, M.Si., DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S. Fam, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt, M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories krminalistik barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut : nomor 25143/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto $\pm 0,899$ gram barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko diperoleh hasil pemeriksaan pada tabel III secara laboratories krminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut: Nomor barang bukti 25143/2023/NOF berdasarkan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (-) negatif narkotika dan psikotropika uji konfirmasi (+) positif **Triheksifenidil HCl**, dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 25143/2023/NOF pada I adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok Grendel biru didalamnya berisi :
 - 5 (lima) plastic klip masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) plastic klip berisi 7 (tujuh) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) plastic klip berisi 6 (enam) butir pil dobel L;
- 1 (satu) Unit Hand Phone Vivo warna biru beserta simcard dengan nomor whatsapp 0895385641617 dan +1 (689) 2259738;
- 1 (satu) botol berisi 75 (tujuh puluh lima) plastic klip masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L;
- Uang tunai Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Grendel biru didalamnya berisi 5 (lima) plastic klip masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastic klip berisi 7 (tujuh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastic klip berisi 6 (enam) butir pil dobel L, Uang tunai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hand Phone Vivo warna biru beserta simcard dengan nomor whatsapp 0895385641617 dan +1 (689) 2259738, 1 (satu) botol berisi 75 (tujuh puluh lima) plastic klip masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa hubungan barang bukti yang ditemukan dengan perkara Terdakwa yaitu : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Grendel biru didalamnya berisi 5 (lima) plastic klip masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastic klip berisi 7 (tujuh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastic klip berisi 6 (enam) butir pil dobel L. 1 (satu) botol berisi 75 (tujuh puluh lima) plastic klip masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L adalah sisa pil dobel L yang Terdakwa beli dari saksi Fatoni;
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan pil dobel L;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Vivo warna biru beserta simcard dengan nomor whatsapp 0895385641617 dan +1 (689) 2259738 adalah sarana komunikasi yang Terdakwa pergunakan dalam jual

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli pil dobel L;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari saksi Fatoni (tertangkap);
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L kepada saksi Fatoni pada akhir bulan Juni 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekira jam 20.30 WIB Terdakwa mengambil pil dobel L dengan cara di ranjau di pinggir jalan Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli pil dobel L kepada saksi Fatoni sebanyak 4 (empat) botol masing-masing botol berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil dobel L dengan harga setiap botol Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah Terdakwa bayar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran pembelian pil dobel L dengan cara transfer ke rekening BCA yang dikirimkan saksi Fatoni kepada Terdakwa sebanyak Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) melalui Toko BRI Link. Terdakwa lupa berapa nomor rekening BCA yang dikirimkan kepada Terdakwa karena sudah hapus;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L kepada saksi Fatoni sudah 2 (dua) kali yaitu pada akhir bulan Mei 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa Terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol masing-masing berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil dobel L dengan harga setiap botol Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa ambil dengan cara ranjau di pinggir jalan Ds. Tunggorono, Kec./Kab. Jombang dan pada akhir bulan Juni 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa Terdakwa membeli pil dobel L kepada saksi Fatoni sebanyak 4 (empat) botol masing-masing botol berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil dobel L dengan harga setiap botol Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), mengambil dengan cara ranjau di pinggir jalan Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa cara Terdakwa membeli pil dobel L kepada saksi Fatoni untuk yang terakhir kali yaitu pada akhir bulan Juni 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekira jam 14.00 WIB saat Terdakwa sedang ngopi di warung Ds. Kepanjen Kec./Kab. Jombang Terdakwa whatsapp saksi Fatoni "jek enek ta" (masih ada ta), sekira jam 16.30 WIB saksi Fatoni whatsapp Terdakwa "enek" (ada) Terdakwa Jawab "enek ta 4 lotop" (ada ta 4 lotop) dijawab "sek" (tunggu), sekira jam 18.30 WIB saat Terdakwa perjalanan pulang saksi FATONI whatsapp Terdakwa "enek" (ada) kemudian saksi Fatoni mengirim nomor rekening BCA kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi ke toko

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Jbg



BRI Link di Ds. Sekaru Kec. Gudo Kab. Jombang untuk mentransfer uang sebanyak Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang dikirimkan saksi Fatoni kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengirim bukti transfer kepada saksi Fatoni. Tidak lama kemudian saksi Fatoni mengirimkan lokasi ranjauan pil dobel L di pinggir jalan Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang. Kemudian Terdakwa langsung berangkat ke lokasi tempat ranjauan pil dobel L. Sekira jam 20.30 WIB Terdakwa sampai di tempat ranjauan pil dobel L kemudian terdakwa mengambil bungkus kresek warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) botol masing-masing berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir. Setelah mengambil ranjauan pil dobel L kemudian Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa saudara ANGGA di Ds. Dukuharum Kec. Megaluh Kab. Jombang. sesampainya dirumah saudara ANGGA kemudian Terdakwa bagi dan Terdakwa hitung, karena isi tiap botol tidak sampai 1000 (seribu butir), kemudian untuk yang 2 (dua) botol Terdakwa isi masing-masing 1000 (seribu) butir lalu Terdakwa serahkan kepada saudara ANGGA untuk dijual kembali. Setelah dari rumah saudara ANGGA kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah membeli pil dobel L dari saksi Fatoni tersebut kemudian untuk 2 (dua) botol masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L Terdakwa serahkan kepada saudara ANGGA untuk dijual kembali, kemudian sisanya 2 (dua) botol masing-masing botol berisi kurang dari 1000 (seribu) butir pil dobel L Terdakwa bawa kerumah Terdakwa untuk Terdakwa kemas dan Terdakwa jual sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil dobel L kepada saksi Fatoni sebanyak 4 (empat) botol masing-masing botol berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil dobel L tersebut sebagian Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) botol berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir terjual;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual pil dobel L kepada saksi Fatoni terakhir pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 17.30 WIB di warung Ds. Tambakrejo Kec. Tembelang Kab. Jombang;
- Bahwa Pil dobel L yang Terdakwa jual kepada saksi Fatoni pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 tersebut sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan belum dibayar oleh saksi Fatoni;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Jbg



- Bahwa cara Terdakwa menjual pil dobel L kepada saksi Fatoni adalah pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira jam 22.55 WIB Terdakwa whatsapp saksi Fatoni dengan berkata "pie barange awake enek ta, nek gak enek ikio barangku gowoen sek bayare mben mben ae gakpopo" (gimana barangmu ada ta, kalau tidak ada ini barangku kamu bawa dulu bayarnya kapan kapan aja tidak apa apa) dijawab saksi Fatoni "sak boxmu piro" (satu box kamu berapa) Terdakwa jawab "ala mas nek ambek sampean 200 gpp, seng penting podo batine podo penak e" (ala mas kalau sama kamu 200 tidak apa apa, yang penting sama-sama untung sama-sama enaknya) dijawab saksi Fatoni "iya tak gowone sak box, pas mari bayaran tak wei duwite" (iya aku bawa satu box, habis gajian aku kasih uangnya) Terdakwa jawab "ok mene mas yo tah pye awak e enek waktune kapan" (oke besok mas ya atau gimana kamu ada waktunya kapan) dijawab saksi Fatoni "mene ya gpp pas aku rehat ae antara jam 5 lek gak jam 6" (besok ya tidak apa apa pas aku istirahat saja antara jam 5 kalau gak jam 6) terdakwa jawab "ok siap". Pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa langsung pergi ke warung Ds. Tambakrejo Kec. Tembelang Kab. Jombang menunggu saksi Fatoni sambil ngopi dengan membawa 1 (satu) bungkus rokok Grendel Biru yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil dobel L pesanan saksi Fatoni karena sebelumnya terdakwa selalu bertransaksi jual beli pil dobel dengan saksi Fatoni di warung Ds. Tambakrejo Kec. Tembelang Kab. Jombang. Sekira jam 17.30 WIB datang saksi Fatoni kemudian Terdakwa menghampiri saksi Fatoni di depan warung kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Grendel Biru yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil dobel L kepada saksi Fatoni. Setelah menyerahkan pil dobel L kepada saksi Fatoni kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi Fatoni;
- Bahwa Terdakwa mengerti. maksud dan tujuan saksi Fatoni membeli pil dobel L kepada Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 tersebut sebagian dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada saksi Fatoni sudah 2 (dua) kali terakhir pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 17.30 WIB di warung Ds. Tambakrejo Kec. Tembelang Kab. Jombang sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 16.15 WIB saat Terdakwa sedang ngopi di warung Ds. Tambakrejo Kec. Tembelang Kab.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Jombang tiba-tiba datang Polisi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Grendel biru didalamnya berisi 5 (lima) plastic klip masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastic klip berisi 7 (tujuh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastic klip berisi 6 (enam) butir pil dobel L, Uang tunai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hand Phone Vivo warna biru beserta simcard dengan nomor whatsapp 0895385641617 dan + 1 (689) 2259738, kemudian Terdakwa dilakukan introgasi dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa masih menyimpan pil dobel L dirumah Terdakwa Dsn. Sentanan Rt/Rw 018/009 Ds. Krembangan Kec. Gudo Kab. Jombang. selanjutnya Terdakwa bersama petuga Polisi pergi kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi 75 (tujuh puluh lima) plastic klip masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwajib dalam mengedarkan pil dobel L tersebut;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : Lab : 0860/NNF/2023 tanggal 8 September 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt, M.Si., DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S. Fam, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt, M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories krminalistik barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut : nomor 25143/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto $\pm 0,899$ gram barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko diperoleh hasil pemeriksaan pada tabel III secara laboratories krminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut: Nomor barang bukti 25143/2023/NOF berdasarkan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (-) negatif narkotika dan psikotropika uji konfirmasi (+) positif Triheksifenidil HCl, dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25143/2023/NOF pada I adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

Melanggar Pasal 435 Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap orang**” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;
Ad. 2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “sengaja” ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum. bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2 (dua) teori kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang.
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap pada kesengajaan atau sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kreteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, Izin edar adalah bentuk persetujuan Registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Pasal 2 yang berbunyi :

- 1) Obat yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Edar;
- 2) Untuk memperoleh Izin Edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan Registrasi;
- 3) Registrasi sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pendaftar kepada Kepala Badan;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu barang dikatakan illegal adalah apabila bertentangan atau dilarang oleh hukum, khususnya hukum pidana. Jadi obat-obatan ilegal adalah obat-obatan yg bertentangan oleh hukum, baik izin edarnya ataupun kandungannya yang tidak sesuai dengan seharusnya. Obat yang tidak di dapat izin edar dari Menteri kesehatan merupakan obat ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.10 tahun 2008, Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat baik dalam rangka perdagangan, atau pemindah tangan. Sedangkan Registrasi adalah prosedur pendaftaran dan evaluasi obat untuk mendapatkan izin edar. Izin Edar menurut pasal 1 angka 8 Perkap B POM No 24 Tahun 2017 tentang kriteria tata laksana registrasi obat adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia, peredaran obat hanya dilakukan oleh industri farmasi yang memiliki izin edar yang telah di setuju oleh Menteri Kesehatan Industri farmasi yang dapat mengedarkan obat karena setiap industri farmasi memiliki apoteker. Apoteker merupakan gelar profesi bagi seseorang yang telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, dan telah melewati pendidikan Farmasi dengan gelar akademik Sarjana Sains atau Sarjana Farmasi. Setelah di produksinya obat oleh industri farmasi lalu di edarkan kepada distributor obat yang telah memiliki izin untuk menjual atau memperdagangkan obat-obatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ikhwan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan saksi Ikhwan bersama saudara bersama saudara Briptu Reza Bakhtiar pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 16.15 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko di dalam warung Ds. Tambakrejo Kec. Tembelang Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ikhwan yang dibenarkan Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko di persidangan saat saksi Ikhwan bersama saudara bersama saudara Briptu Reza Bakhtiar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko, Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko sedang memesan kopi didalam warung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ikhwan yang dibenarkan Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko di persidangan pada saat Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko dilakukan penangkapan di dalam warung tersebut kemudian saksi Ikhwan bersama saudara Briptu Reza Bakhtiar melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Grendel biru

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 5 (lima) plastic klip masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastic klip berisi 7 (tujuh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastic klip berisi 6 (enam) butir pil dobel L ditemukan di dalam tas yang digunakan Terdakwa, Uang tunai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) berada di dalam dompet di dalam saku celana belakang celana yang Terdakwa pakai, 1 (satu) Unit Hand Phone Vivo warna biru beserta simcard dengan nomor whatsapp 0895385641617 dan + 1 (689) 2259738 berada di saku celana bagian depan yang Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ikhwan yang di persidangan kemudian dilakukan introgasi terhadap Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko dan Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko mengaku masih menyimpan pil dobel L dirumahnya Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko di Dsn. Sentanan Rt/Rw 018/009 Ds. Krembangan Kec. Gudo Kab. Jombang, selanjutnya saksi Ikhwan bersama saudara Briptu Reza Bakhtiar melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko dan ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi 75 (tujuh puluh lima) plastic klip masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L ditemukan berada di dalam almari ruangan kamar rumah Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L ditemukan berada di saku jaket yang Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko gantung di dalam ruangan kamar rumah Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Grendel biru didalamnya berisi 5 (lima) plastic klip masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastic klip berisi 7 (tujuh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastic klip berisi 6 (enam) butir pil dobel L, Uang tunai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hand Phone Vivo warna biru beserta simcard dengan nomor whatsapp 0895385641617 dan +1 (689) 2259738, 1 (satu) botol berisi 75 (tujuh puluh lima) plastic klip masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L adalah milik Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko sendiri;

Menimbang, bahwa atas temuan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Grendel biru didalamnya berisi 5 (lima) plastic klip masing-masing plastic klip

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastic klip berisi 7 (tujuh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastic klip berisi 6 (enam) butir pil dobel L, Uang tunai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hand Phone Vivo warna biru beserta simcard dengan nomor whatsapp 0895385641617 dan +1 (689) 2259738, 1 (satu) botol berisi 75 (tujuh puluh lima) plastic klip masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, guna mengetahui apakah barang bukti tersebut termasuk dalam jenis Narkotika, Psikotropika atau zat adiktif ataupun jenis obat keras oleh Kepala Kepolisian Resor Jombang HARI KURNIAWAN, S.H, M.H., di Jl. K.H Wachid Hasyim 6 Jombang 6149 pada tanggal 15 Agustus 2023 berdasarkan perihal surat Nomor : R/253/VIII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba yang di dalam perihal surat tersebut yaitu Permohonan pemeriksaan secara laboratoris kepada Kabid Labfor Polda Jatim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : Lab : 0860/NNF/2023 tanggal 8 September 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt, M.Si., DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S. Fam, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt, M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories krminalistik barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut : nomor 25143/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto \pm 0,899 gram barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko diperoleh hasil pemeriksaan pada tabel III secara laboratories krminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti 25143/2023/NOF berdasarkan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (-) negatif narkotika dan psikotropika uji konfirmasi (+) positif **Triheksifenidil HCI**, dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 25143/2023/NOF pada I adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCI** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "**Obat Keras**";

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko di persidangan Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko mendapatkan pil dobel L tersebut dari saksi Ahmad Fatoni Alias Toni dan Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko membeli pil dobel L kepada saksi Fatoni pada akhir bulan Juni 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko lupa sekira jam 20.30 WIB dan Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko mengambil pil dobel L dengan cara di ranjau di pinggir jalan Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko di persidangan terakhir kali Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko membeli pil dobel L kepada saksi Ahmad Fatoni Alias Toni sebanyak 4 (empat) botol masing-masing botol berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil dobel L dengan harga setiap botol Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko bayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko di persidangan Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko melakukan pembayaran pembelian pil dobel L dengan cara transfer ke rekening BCA yang dikirimkan saksi Ahmad Fatoni Alias Toni kepada Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko sebanyak Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) melalui Toko BRI Link. Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko lupa berapa nomor rekening BCA yang dikirimkan kepada Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko karena sudah hapus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko di persidangan Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko membeli pil dobel L kepada saksi Ahmad Fatoni Alias Toni sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada akhir bulan Mei 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa Ahmad Fatoni Alias Toni lupa dan Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko membeli pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol masing-masing berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil dobel L dengan harga setiap botol Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko ambil dengan cara ranjau di pinggir jalan Ds. Tunggorono, Kec./Kab. Jombang dan pada akhir bulan Juni 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko lupa Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko membeli pil dobel L kepada saksi Ahmad Fatoni Alias Toni sebanyak 4 (empat) botol masing-masing botol berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil dobel L dengan harga setiap botol Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), mengambil dengan cara ranjau di pinggir jalan Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Fatoni Alias Toni di persidangan saksi Ahmad Fatoni Alias Toni berjualan Pil Dobel L berjualan Pil Dobel L dengan Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko, saksi Ahmad Fatoni Alias Toni juga membeli Pil Dobel L dari Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko, saksi Ahmad Fatoni Alias Toni juga Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko sebanyak 2 (dua) kali menjadi perantara jual beli Pil dobel L untuk Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko dan atas kerja saksi Ahmad Fatoni Alias Toni tersebut, setelah Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko mengambil ranjauan beberapa botol Pil Dobel L maka saksi Ahmad Fatoni Alias Toni akan diberi gratis 50 (lima puluh) butir Pil dobel L oleh Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Fatoni Alias Toni di persidangan saksi Ahmad Fatoni Alias Toni sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli Pil dobel L dari Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko tapi menggunakan system nempil (mengambil Pil Dobel L dahulu dan bayar setelah barang laku) dan terakhir saksi Ahmad Fatoni Alias Toni nempil (membeli namun belum membayar) Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira jam 17.30 WIB di warung sebelah Pom SPBU Tambakberas Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Fatoni Alias Toni di persidangan terakhir saksi Ahmad Fatoni Alias Toni nempil (membeli namun belum membayar) Pil Dobel L sebanyak 1 box (100 butir) maka saksi nantinya akan membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko dan saksi jual kembali per kit (10 butir) adalah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko di persidangan maksud dan tujuan Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko membeli pil dobel L kepada saksi Ahmad Fatoni Alias Toni sebanyak 4 (empat) botol masing-masing botol berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil dobel L tersebut sebagian Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko konsumsi sendiri dan sebagian Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko mengerti menjual atau mengedarkan pil double L dilarang pemerintah dan melanggar hukum, Terdakwa Ghazie Aziz

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasafi Bin Jasmiko melakukannya supaya Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko dapat keuntungan dan keuntungannya menjual pil double L tersebut di gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko sehari-hari, dan Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan, dan pada saat Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko menjual atau mengedarkan pil double L, Terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko tidak mempunyai surat ijin atau resep dari dokter serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : Lab : 0860/NNF/2023 tanggal 8 September 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt, M.Si., DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S. Fam, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt, M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories krminalistik barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut : nomor 25143/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto $\pm 0,899$ gram barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko diperoleh hasil pemeriksaan pada tabel III secara laboratories krminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti 25143/2023/NOF berdasarkan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (-) negatif narkotika dan psikotropika uji konfirmasi (+) positif **Triheksifenidil HCl**, dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 25143/2023/NOF pada I adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ke-2 (dua) "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Grendel biru didalamnya berisi :
 - 5 (lima) plastic klip masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) plastic klip berisi 7 (tujuh) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) plastic klip berisi 6 (enam) butir pil dobel L;
- 1 (satu) Unit Hand Phone Vivo warna biru beserta simcard dengan nomor whatsapp 0895385641617 dan +1 (689) 2259738;
- 1 (satu) botol berisi 75 (tujuh puluh lima) plastic klip masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L;
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L;
- Uang tunai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Usaha memberantas obat -obatan berbahaya;

Keadaan- keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di Hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Majelis Hakim juga perlu untuk mempertimbangkan keadilan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di paraTerdakwa dan pencari keadilan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ghazie Aziz Nasafi Bin Jasmiko** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Grendel biru didalamnya berisi :
 - 5 (lima) plastik klip masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Vivo warna biru beserta simcard dengan nomor whatsapp 0895385641617 dan +1 (689) 2259738;
 - 1 (satu) botol berisi 75 (tujuh puluh lima) plastik klip masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L;
- Dirampas untuk Dimusnahkan;**
- Uang tunai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa Untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh kami, Denndy Firdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sudirman, S.H., Bagus Sumanjaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudjiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Septian Hery Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sudirman, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Mudjiman, S.H.